

**PROSES PENYELESAIAN GUGATAN GANTI KERUGIAN
TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL**

Hartati Silitonga¹, July Esther², Roida Nababan³

hartati.silitonga@student.uhn.ac.id¹, julyesther@uhn.ac.id², roidanababan@uhn.ac.id³

Universitas HKBP Nommesen Medan

Abstrak: Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan permasalahan yang semakin marak di era digital ini. Dampaknya tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil. Oleh karena itu, penting untuk memahami proses penyelesaian gugatan ganti kerugian bagi korban pencemaran nama baik di media sosial pada dasarnya mengacu pada hukum perdata, khususnya Pasal 1365 KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum serta Pasal 1372 KUHPerdata yang secara spesifik mengatur tentang ganti rugi atas pencemaran nama baik. Penelitian atau kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses tersebut penyelesaiannya Litigasi maupun Non Litigasi, yang dimana dapat mulai dari mediasi, pengajuan gugatan, pengumpulan bukti, proses persidangan, hingga putusan pengadilan dan eksekusi.

Kata Kunci: Gugatan, Kerugian, Penyelesaian, Nama, Baik.

Abstract: Defamation through social media is a problem that is increasingly widespread in this digital era. The impact not only damages an individual's reputation, but can also cause material and immaterial losses. Therefore, it is important to understand the process of resolving compensation claims for victims of defamation on social media which basically refers to civil law, in particular Article 1365 of the Civil Code concerning unlawful acts and Article 1372 of the Civil Code which specifically regulates compensation for defamation. This research or study aims to provide a comprehensive picture of the stages that go through in the process of resolving litigation and non-litigation, which can start from mediation, filing a lawsuit, gathering evidence, the trial process, to the court decision. and execution.

Keywords: *Lawsuit, Loss, Settlement, Name, Good.*

PENDAHULUAN

Berjalannya waktu pada setiap zamannya membawa teknologi informasi mengalami perubahan signifikan pada cara masyarakat berinteraksi yang memungkinkan masyarakat berkomunikasi lebih luas dan lebih cepat yang mendapatkan informasi dan penyebaran informasi akan tetapi dapat juga menjadi permasalahan khususnya terkait pencemaran nama yang dimana dapat dilakukan upaya pencegahan bagi masyarakat dengan pencari tahu fakta dan menyaring semua informasi

Peraturan peraturan yang berhubungan pada media sosial akan menjadi ketentuan yang mengikat masyarakat dengan memberikan nilai suatu kaedah atau norma yang dapat disebut sebagai tata hukum yang memberikan Perlindungan hukum dengan membantu mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang bisa berlangsung sebab pencemaran nama baik.

Tindakan yang melakukan pencemaran nama baik melalui media disebut penjatuhan kehormatan yang perbuatan melanggar hukum bentuk khusus dilakukan seseorang secara sengaja diantar juga dalam KUHP, UU ITE, KUHPerdara pada Pasal 1372-1380 KUHPerdara yang dalam konsep hukum perdata sebuah tindakan pelanggaran pada bentuk perbuatan melawan Pasal 1365 KUHPerdara.

Hukum perdata mengenal gugatan ganti kerugian yang mengatur hubungan antar individu agar dapat mengupayakan kerugian yang dialami berbentuk ketertiban yang patut dapat berbentuk tulisan ataupun tidak tertulis dan pembuktian yang tegas. Setiap warga Negara berhak mendapatkan atau menuntut hak keperdataannya yang dilanggar oleh pihak yang merugikannya dengan mengajukan gugatan ganti kerugian ke pengadilan setempat., yang berkepentingan mengajukan tuntutan hak ganti kerugian dengan secara sadar . Keberhasilan gugatan perdata didasarkan harus adanya pembuktian dengan sengaja bermaksud menghina yang berkenan pada pasal 1372 KUHPerdara supaya mendapatkan penggantian kerugian dan perbaikan nama baik dengan dilakukan pemulihan kehormatan dan nama baik.

Namun terkadang pembayaran ganti kerugian tidak serta merta berbentuk uang tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk lainnya. Bentuk dari ganti kerugian menurut pasal 1372 KUHPerdara yaitu sejumlah uang, untuk ganti kerugian materiil dan kerugian immaterial. Menetapkan jumlah ganti rugi untuk kerugian materiil tidaklah sulit lantaran kerugian materiil dapat dinilai dengan uang, sedangkan penentuan pada ganti rugi immaterial cukup sulit sebab sulitnya Menaksirkan kehormatan dan nama baik seseorang dengan menilai sebuah uang.

Akan tetapi dalam pasal 1372 ayat (2) yang memberikan arahan sedikit kepada para hakim dalam mempertimbangkan ganti rugi dapat dengan sejumlah uang dengan mencermati kecil besarnya penghinaan yang dituturkan, pangkat dan kedudukan dan kemampuan kedua pihak yang mensikapkan masalah yang diperbuat. Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk mencapai putusan yang adil dan proporsional. Putusan hakim menimbulkan dampak bagi orang yang berperkara diantaranya, tetapi juga dapat menjadi yurisprudensi bagi perkara-perkara serupa di masa mendatang. Tuntutan perkara ini tidak dapat lagi diajukan apabila setelah satu tahun yang dimana dihitung sejak waktu berbuat penghinaan mulai mengetahui adanya perbuatan sudah mencemarkan kehormatan dan nama baiknya berdasarkan pasal 1380 KUHPerdara. Mediator berperan penting dalam penyelesaian non-litigasi perkara pencemaran nama baik, khususnya dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan terkait ganti kerugian. Meskipun tidak "Menentukan" seperti hakim, mediator memfasilitasi dialog, negosiasi, dan identifikasi kerugian untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Proses mediasi menawarkan alternatif yang lebih cekatan, efisien, dan damai maka terdapat perbandinga terhadap proses litigasi di

pengadilan.

METODE PENELITIAN

Yang menjadi metode terhadap penelitian ini, terdapat analisis data yaitu menggunakan yuridis normatif mempunyai sifat kualitatif yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang ada pada berbagai peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, sejumlah buku, artikel jurnal-jurnal hukum, argumen para sarjana (Doktrin). Yakni interpretasi intens terkait sejumlah bahan hukum sebagaimana umumnya penelitian hukum normatif serta hasil analisis terkait akan penulis kaitkan pada persoalan pada penelitian ini untuk meraih suatu penilaian obyektif guna menjawab persoalan pada penelitian. Objek Penelitian yakni karakter preskriptif ilmu hukum keperdataan gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh penderita pencemaran nama baik yang termuat dalam Kuherperdata bahwa terdapat penyelesaiannya, dan bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Perdata yang dapat diterima korban penghinaan yang meliputi pencemaran dimedia sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

Kebebasan berpendapat dimedia sosial kerap sering disalah artikan antar interaksi terhadap masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan dalamnya, setiap permasalahan dipastikan adanya penyelesaian. Dalam hukum acara perdata termaksud Perkara perdata gugatan ganti kerugian menyertakan beragam pihak yang mempunyai peran krusial pada proses penyelesaian perkara. Setiap pihak memiliki kewajiban dan haknya masing-masing, dan semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil dan objektif. Setiap permasalahan yang ada dapat dilakukan usaha penyelesaiannya dalam Litigasi dan Non Litigasi yang dikenal dalam hukum acara perdata yakni sebagai berikut:

a) Non Litigasi

Non-litigasi adalah upaya penyelesaian persoalan hukum di luar pengadilan yang bertujuan mencegah, mengurangi, dan menyelesaikan sengketa secara damai. Metode ini umumnya digunakan dalam perkara perdata. Dengan memberikan konsultasi dan nasihat hukum, non-litigasi membantu menghindari perselisihan yang berlarut-larut dan merugikan semua pihak. Antara lain yaitu:

a. Negosiasi

Negosiasi adalah proses dinamis yang melibatkan pertukaran informasi, penawaran, dan konsesi untuk mencapai kesepakatan bersama. Seorang negosiator yang efektif akan mampu mengidentifikasi kepentingan masing-masing pihak, membangun hubungan yang baik, dan menggunakan keterampilan komunikasi yang persuasif untuk mencapai tujuan negosiasi. Sebagai seseorang yang dapat melaksanakan negosiasi. Langkah yang perlu dicermati dalam menjalankan negosiasi, diantaranya:

1. Memahami target hendak ditempuh
2. Kemampuan yang dapat mengendaikan materi negosiasi
3. Mengetahui pencapaian negosiasi
4. Penerapan kemampuan keahlian menggunakan teknik negosiasi, didalamnya menghubungkan keahlian berkomunikasi.

b. Mediasi

Mediasi serupa dengan negosiasi dalam menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan. Perbedaan utamanya terletak pada kehadiran mediator, pihak ketiga netral yang bertindak sebagai fasilitator. Mediator berperan memberikan saran dan memandu proses, namun keputusan akhir tetap ada di tangan sejumlah pihak yang mempunyai sengketa. Yang melibatkan pihak ketiga netral (Mediator) untuk memfasilitasi dialog dan memberikan saran

sebab pentingnya netralitas ini, mediator profesional memerlukan sertifikasi khusus.

c. Arbitrase

Penyelesaian sengketa gugatan ganti kerugian terhadap pencemaran nama baik pada arbitrase, yang memeriksa dan memutus perkara bukanlah hakim pengadilan, melainkan seorang arbiter. Agar proses arbitrase dapat ditempuh, syarat utamanya adalah adanya "klausula arbitrase" yang termuat pada perjanjian yang disepakati sebelum timbulnya sengketa gugatan ganti kerugian terhadap pencemaran nama baik. Klausula ini merupakan kesepakatan para pihak untuk menuntaskan perselisihan lewat arbitrase, sehingga pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa perkara terkait.

Bila sengketa tetap disampaikan ke pengadilan, maka pengadilan wajib menolaknya. Para pihak dapat memilih satu atau tiga arbiter untuk menyelesaikan sengketa. Arbitrator harus independen, netral, dan memiliki keahlian yang relevan dengan kasus. Putusan dalam arbitrase, yang diambil oleh arbiter ataupun majelis arbitrase, didasarkan pada ketentuan hukum yang ada, ataupun atas pertimbangan keadilan dan kepatutan. Para pihak memiliki hak untuk menentukan sendiri hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa gugatan ganti kerugian terhadap pencemaran nama baik, baik yang mungkin muncul di lain hari maupun yang telah terjadi.

Dalam arbitrase, arbiter ataupun majelis arbitrase memilih putusan mengacu hukum yang berlaku atau prinsip keadilan serta kepatutan, dengan memberikan hak kepada para pihak untuk memilih hukum yang akan dipakai. Putusan diumumkan maksimal 30 hari setelah pemeriksaan selesai. Setelah putusan diterima, para pihak diberi waktu 14 hari untuk mengajukan koreksi administratif atau penyesuaian tuntutan. Selanjutnya, putusan tersebut didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri pada periode 30 hari sejak diucapkan.

Ketiga bentuk penyelesaian perselisihan ini dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dibuat rugi ataupun meraskan ketidaksamaan argumen, baik itu antar individu, antar kelompok, ataupun antar badan usaha. Penyelesaian perselisihan melalui jalur non litigasi bertujuan untuk mencapai mufakat lewat musyawarah serta menghasilkan solusi yang bersifat kekeluargaan.

b) Litigasi

Pada penyelesaian litigasi tata cara yang dapat ditempuh pada setiap tata cara penyelesaian perkara perdata yaitu:

Pencemaran nama baik dalam hukum acara perdata bisa dibidang Perbuatan Melawan hukum yang dihubungkan dengan memperoleh ganti kerugian mencakup kerugian dan keuntungan yang ada didapat, pada kerugian ini salah satu yang menjadi unsur yang dipatuhi pada individu mengajukan gugatan mengacu pasal 1356 KUHPperdata. Artinya bahwa kerugian itu meliputi ada rugi, biaya, serta bunga yang konkrit sudah ataupun sedianya wajib bisa di taksir selama perikatan telah diciptakan. Selain itu jika perihal tidak terpenuhi perikatan disebabkan pada tipu daya yang dilaksanakan olehnya.

Gugatan yang ditandatangani oleh penggugat ataupun pengacaranya serta dibagikan pada kepala pengadilan negeri setempat bisa dipakai untuk meminta ganti rugi terkait penderitaan korban. Sesudah penggugat menerima uang muka untuk biaya pengadilan pada jumlah yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, gugatan terkait akan diberi nomor serta dimasukkan pada Daftar. Tuntutan gugatan ganti rugi pencemaran nama baik ini paling lama diajukan satu tahun yang dimana terhitung semenjak yang penderita pencemaran sudah tahu perbuatan melawan hukum tersebut.

Setelah selesainya pendaftaran perkara yang diajukan oleh penggugat, perselisihan itu menjadi sengketa dalam perkara pada sebuah Pengadilan Negeri, hal tersebut mengharuskan para aparat Penegak hukum seperti hakim, Panitera, Kuasa Hukum, Juru sita, ahli, Mediator, Notaris dan lain lain supaya dapat menjalankan peran masing masing untuk mencapai penyelesaian yang adil dan objektif. Bentuk Gugatan tersusun atas Gugatan lisan dan gugatan tertulis, Gugatan lisan ini Artinya bahwa penggugat tidak bisa membaca, menulis, buta aksara tapi temaksud dalam lingkup tidak buta hukum ataupun tidak memamahi hukum dan tidak mampu finansial, kondisi itu diputuskan pada Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBG)

dan Gugatan bentuk tertulis ini diwajibkan dilimpahkan pada Pengadilan Negeri disertai padas surat permohonan telah ditandatangani oleh penggugat ataupun kuasanya. Pada kondisi itu ditegaskan pada Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG).

Mengacu hukum acara perdata, gugatan bisa diklasifikasikan selaku Gugatan *Contentiosa* atau Gugatan *Unilateral* (Ex-parte), tergantung pada pengadilan mana yang berwenang memutus kasus yang di dalamnya para pihak yang bersengketa dibidang mempunyai yurisdiksi *Contentiosa*. Gugatan *Unilateral* ialah gugatan yang diajukan hanya untuk kepentingan pemohon serta tidak melibatkan sengketa (hal-hal yang tidak terbantahkan). Jenis gugatan ini dikenal sebagai yurisdiksi gugatan sukarela. Maka sebabnya, mengacu hukum acara perdata, ada 2 (dua) jenis gugatan yang tidak sama, gugatan ganti rugi serta gugatan petisi (Voluntair).

a) Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian atau disebut dengan Mediasi adalah Salah satu cara menyelesaikan perselisihan dalam sistem peradilan. Proses ini diatur oleh aturan Mahkamah Agung pada ketentuannya tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 dan dilakukan sebelum persidangan resmi dimulai. Dalam mediasi, hakim dari Pengadilan Negeri yang sama, namun tidak menangani perkara tersebut, mediator akan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan penentuan ganti kerugian. Mediasi ini gratis dan diselenggarakan di ruang pengadilan. Proses mediasi umumnya bersifat rahasia, kecuali kedua belah pihak menginginkan sebaliknya. Hakim yang memimpin mediasi akan berusaha mendorong kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perselisihan ganti kerugian secara damai.

b) Pembacaan gugatan

Jika upaya untuk mencapai kesepakatan damai penentuan terhadap ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum itu gagal, pada proses persidangan akan dimulai. Kuasa Hukum Penggugat akan membaca gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pihak penggugat. Gugatan ganti kerugian ini wajib diajukan secara tertulis serta ditandatangani penggugat ataupun kuasa hukumnya. Yang terdapat dalam muatan Gugatan yaitu yaitu sebagai berikut :

a. Identitas para pihak

Kelengkapan dari keterangan dari para pihak yang terlibat dalam perkara disebutkan secara jelas tentang kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai penggugat tau tergugat.

b. Posita (Funamentum Petendi),

Posita (Funamentum Petendi) adalah sebuah kejadian pencemaran nama dalam interaksi di media sosial seperti dari Whatsapp hingga LinkedIn, dari Facebook hingga Tiktok, berbagai platform media sosial menawarkan cara yang berbeda untuk terhubung, berbagi informasi, dan membangun komunitas secara daring yang ada dapat menjadi landasan pengajuan gugatan perihal yang berdasarkan hukum yang berlaku.

c. Petitum adalah perihal yang melandaskan dalam posita, penyusunan posita maupun petitum perlu mencermati adanya hubungan hukum antarannya. Dalam gugatan yang dimuat juga penggugat dapat memberikan penjelasan dengan yang menggambarkan mengenai peristiwa yang terjadinya pencemaran nama baik sehingga menjadi landasan pencetus pada tuntutan ganti kerugian pada pengguat.

c) Jawaban tergugat

Jawaban tergugat suatu yang berupa pengakuan, yang dimana Seorang tergugat dapat pengakuan yang berupa membantah (Menolak) keseluruhan gugatan bahwa tergugat tidak pernah melakukan perbuatan tersebut ataupun tidak memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik yang dituduhkan oleh penggugat. Dengan ini dalam isi jawaban tergugat membuat sebuah pembelaan dalil fakta hukum disertai bukti-bukti yang mendukung klaim Jawaban tersebut seperti saksi yang dapat membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan tersebut, atau bukti-bukti lain yang dapat membantah tuduhan penggugat.

d) Replik dan Duplik

Replik dalam perkara gugatan ganti kerugian pencemaran nama baik dapat berupa jawaban tertulis atau lisan dari penggugat terhadap jawaban yang diajukan tergugat. Replik ialah jawaban penggugat terkait jawaban tergugat, dimana penggugat menjelaskan mengapa

argumen tergugat salah dan menegaskan kembali alasan gugatan ganti kerugian tersebut. Replik ini seperti babak kedua dalam persidangan perdata, setelah tergugat menyampaikan argumennya, penggugat diberi kesempatan untuk memperjelas dan memperkuat posisinya dengan menambahkan bukti-bukti atau penjelasan lebih lanjut. Tujuannya untuk memperkuat gugatan awal dan mematahkan argumen-argumen yang diajukan tergugat untuk menolak gugatan.

Sebagai tanggapan atas replik penggugat, tergugat mengajukan duplik. Bahwa Duplik merupakan hak jawab terakhir tergugat terhadap replik penggugat. Dalam dupliknya, tergugat dapat mengakui kebenaran sebagian atau seluruh dalil yang diajukan penggugat dalam repliknya. Namun, tergugat juga berhak mengajukan argumen baru untuk memperkuat bantahannya terhadap replik tersebut. Proses saling berbalas argumen (Replik dan Duplik) ini dapat berlanjut hingga tercapai kesepakatan atau setidaknya teridentifikasi pokok permasalahan yang dipersengketakan. Meskipun demikian, hakim berwenang menghentikan proses ini jika dianggap replik dan duplik hanya mengulang argumen yang sudah disampaikan sebelumnya. Hak bicara terakhir selalu ada pada tergugat. Pertanyaan hakim dan argumen para pihak wajib relevan dengan hukum serta diajukan melalui izin ketua majelis. Pertanyaan umum terkait jalannya persidangan selalu diajukan oleh ketua majelis. Pemahaman bersama antara pihak dan hakim mengenai relevansi hukum akan mempercepat proses persidangan.

Dalam kurun waktu yang serupa, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk saling bertukar dokumen tertulis, yaitu replik (tanggapan penggugat pada jawaban tergugat) serta duplik (Tanggapan Tergugat Pada Replik Penggugat). Proses penyampaian replik serta duplik ini dilakukan lewat cara yang serupa, yaitu diserahkan kepada panitera pengadilan bersama dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

e) Pembuktian

Pembuktian dalam gugatan ganti kerugian terhadap pencemaran nama baik merupakan hal yang krusial dalam memutuskan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat pada perselisihan untuk memenangkan perkara. Kepentingan dalam hukum perdata, yaitu hak serta kewajiban perdata, diatur substansinya pada Hukum Perdata materiil. Selaku lawannya, Hukum Perdata formil mengatur cara bagaimana kepentingan tersebut ditegakkan atau dipertahankan. Pihak penggugat harus mampu membuktikan bahwa dapat terjadi Tindakan mencemarkan nama baik orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum, yang dimana terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Proses ini wajib dilaksanakan secara cermat dan berlandaskan pada asas-asas hukum yang berlaku, demi tercapainya keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan. Upaya pembuktian dalam ranah hukum perdata dapat ditempuh melalui beragam metode, antara lain pengumpulan bukti-bukti materi seperti surat, persangkaan, pengakuan, sumpah dan pemeriksaan keterangan para saksi, atau pemanggilan ahli sebagai saksi ahli guna memberikan pandangan atau penjelasan terkait permasalahan yang kompleks maka dengan demikian dapat dibuktikan keabsahan Alat bukti tersebut dan Hakim yang menangani perkara akan memutuskan pihak mana, baik penggugat maupun tergugat, yang wajib memberikan bukti, sehingga hakimlah yang menentukan siapa yang menanggung beban pembuktian.

f) Kesimpulan

HIR dan Rbg tidak secara spesifik mengatur pengajuan kesimpulan perkara gugatan ganti kerugian pencemaran nama baik setelah proses pembuktian, praktik ini sudah menjadi kebiasaan di persidangan. Artinya, pihak yang tidak mengajukan kesimpulan tidak akan dianggap melanggar aturan yang berlaku. Bahkan, beberapa pihak memilih untuk menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan kesimpulan dan mempercayakan keputusan kepada kebijaksanaan hakim.

Namun, mengajukan kesimpulan sebenarnya sangat penting bagi kuasa hukum. Kesimpulan adalah kesempatan bagi kuasa hukum untuk melaksanakan analisis dalil-dalil gugatan ganti kerugian ataupun jawaban mereka, berdasarkan bukti yang didapatkan selama persidangan. Melalui analisis ini, mereka dapat menyimpulkan apakah dalil gugatan ganti

kerugian terbukti ataupun tidak. Kuasa penggugat kemudian akan memohon kepada hakim untuk mengabulkan gugatan, sementara kuasa tergugat akan memohon penolakan gugatan.

Bagi majelis hakim, kesimpulan begitu bermanfaat untuk memberi rumusan pertimbangan hukum. Hakim akan menilai analisis hukum pada kesimpulan yang diterbitkan oleh kuasa hukum, serta menggunakannya sebagai bahan pertimbangan pada putusan. Jika analisis hukum dalam kesimpulan terkait rasional serta mempunyai alasan, maka akan menjadi dasar yang kuat bagi putusan hakim. Penemuan hukum oleh hakim pada putusannya bisa mempunyai awal dari kesimpulan yang diterbitkan oleh kuasa hukum.

g) Putusan

Pada putusan pada sebuah perkara perdata terkhusus yakni perbuatan melawan hukum, pada suatu argumennya bahwa pernyataan keputusan hakim yang dijatuhkan atas pelanggaran hak seseorang. Setiap keputusan hukum didasarkan pada pertimbangan yang matang. Proses pengambilan keputusan dalam hukum mengenal adanya putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela, yang merupakan putusan sementara, meliputi putusan preparatoir, insidentil, dan provisional. Putusan sela meliputi putusan preparatoir, insidentil, dan provisional, yang digunakan untuk mempersiapkan perkara atau sebagai tindakan pendahuluan demi kepentingan satu di antara pihak. Putusan sela, yang sering digunakan pada perkara singkat, dijatuhkan jika diperlukan tindakan segera; contoh permasalahan: Contoh Ilustrasi terkait permasalahan gugatan ganti kerugian terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial:

a. Contoh Ilustrasi:

Seorang pengusaha bernama Budi memiliki bisnis kuliner yang terkenal di kota X. Candra, seorang pesaing bisnis Budi, menyebarkan informasi palsu melalui media sosial bahwa makanan di restoran Budi mengandung bahan berbahaya dan tidak layak konsumsi. Akibatnya, omzet restoran Budi menurun drastis, dan reputasinya tercoreng di mata public (Media Sosial).

b. Gugatan Ganti Kerugian:

Budi mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Candra atas dasar pencemaran nama baik. Dalam gugatannya, Budi mencantumkan:

c. Perbuatan Melawan Hukum:

Candra menyebarkan informasi palsu yang merugikan nama baik Budi dan bisnisnya.

d. Kerugian Materiil:

Penurunan omzet restoran Budi akibat informasi palsu yang disebarluaskan Candra.

e. Kerugian Immateriil:

Kerugian berupa kerusakan reputasi dan citra Budi sebagai pengusaha kuliner.

f. Bukti:

Budi menyertakan bukti-bukti dalam gugatannya, seperti:

a) Tangkapan layar postingan Candra di media sosial yang berisi informasi palsu.

b) Data penjualan restoran Budi sebelum dan sesudah informasi palsu disebarluaskan.

c) Saksi-saksi yang dapat membuktikan penurunan omzet dan reputasi restoran Budi.

g. Tujuan Gugatan:

Budi menuntut Candra untuk:

a) Menghentikan penyebaran informasi palsu.

b) Membayar ganti rugi terkait kerugian materiil serta immateriil yang dialami Budi.

c) Meminta maaf secara terbuka kepada Budi dan publik.

Bahwa Contoh Ilustrasi terkait permasalahan gugatan ganti kerugian pada korban pencemaran nama baik melalui media sosial yang di atas, menentukan pada dalam ilustrasinya tersebut menentukan jenis putusan tersebut adalah Putusan *Condemnatoir*. Yang Putusan *Condemnatoir* merupakan putusan yang dapat langsung dijalankan, berupa hukuman penggantian kerugian baik dalam Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang mewajibkan pihak yang kalah untuk melaksanakan suatu tindakan.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Korban Pencemaran Nama Baik Menurut KUHPperdata.

Interaksi masyarakat di media sosial sudah sangat melekat dalam kehidupan zaman sekarang. Kemudahan akses dan sifatnya yang interaktif membuat orang bisa terhubung

dengan beragam individu dan komunitas di seluruh dunia. Akan tetapi, kebebasan yang terlalu besar dalam berinteraksi di media sosial bisa menyebabkan masalah pencemaran, baik dalam bentuk informasi yang salah atau dampak sosial yang negatif.

Korban pencemaran nama baik memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku melalui proses hukum perdata, yang dilandasi pada Pasal 1365 jo 1372 KUHPperdata. Prinsip tanggung jawab ganti rugi berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum yang didasari oleh adanya kesalahan dari pihak pelaku. Pada masa kehidupan primitif, belum ada pembedaan yang jelas pada kerugian yang disebabkan kelalaian ataupun perbuatan yang disengaja dengan kerugian yang timbul akibat perbuatan yang tidak disengaja.

Pada dasarnya, ganti rugi umumnya diberikan dalam bentuk uang, meskipun ada kemungkinan penggantian pada bentuk lain. Idealnya, ganti rugi dibagikan secara penuh, mencakup seluruh kerugian yang telah dialami korban. Namun, pemberian ganti rugi ini mempertimbangkan beberapa faktor penting, yaitu adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya hubungan sebab akibat yang jelas pada perbuatan pelaku dan kerugian yang dirasakan korban, serta pembuktian yang kuat atas kerugian yang didalilkan.

Terdapat beberapa pengecualian terkait pemberian ganti rugi. Salah satunya adalah kewenangan hakim untuk membuat berkurang atau menyelaraskan jumlah ganti rugi (*Matigings Bevoegdheid*). Di samping itu, pengecualian juga berlaku ketika undang-undang telah secara spesifik memutuskan jenis kerugian serta ganti rugi yang dapat dituntut. Contohnya, Pasal 1370 KUHPperdata membatasi ganti rugi pada biaya hidup yang seharusnya bisa diraih. Artinya, dalam kasus hilangnya nyawa seseorang akibat pembunuhan atau kelalaian, ganti rugi immateriil (*Idiil*) atas hilangnya nyawa tersebut tidak bisa dituntut.

Dalam penerapan di lapangan, perhitungan besaran keuntungan yang diharapkan sebagai ganti rugi seringkali didasarkan pada prinsip keadilan serta kepatutan (*Aequo Et Bono*), seperti yang tercermin pada putusan MA RI tanggal 7 April 1976 No 1037 K/Sip/1973 terkait ganti rugi (sebagaimana dikutip dari Sudargo Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia* jilid 3 halaman 73). Penting untuk ditekankan bahwa hanya kerugian yang dilindungi oleh hukum yang bisa diajukanuntutnya berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

Persoalan ganti rugi akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan yang menyebabkan kerugian bagi kreditor telah diatur pada Pasal 1246-1248 KUHPperdata. Akan tetapi, banyak ahli hukum mempunyai pendapat yakni pasal-pasal terkait sebenarnya mengatur tentang ganti rugi pada konteks perikatan sekunder. Perikatan sekunder sendiri merupakan perikatan yang muncul sebagai pengganti perikatan utama yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh debitur. Sebaliknya, ganti rugi dalam kasus perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) merupakan kewajiban primer atau utama dari perikatan. Oleh karena perbedaan ini, ketentuan dalam Pasal 1246-1248 KUHPperdata hanya bisa diimplemetasi secara analogi (*Persamaan*) pada tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum.

KESIMPULAN

Mengacu kajian yang diatas, penulis dapat menghasilkan kesimpulan ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Penyelesaian gugatan ganti kerugian akibat pencemaran nama baik di media sosial dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Litigasi melibatkan serangkaian tahapan formal, dimulai dari pengajuan gugatan tertulis atau lisan ke Pengadilan Negeri, yang berisi identitas para pihak, posita (uraian kejadian), dan petitum (tuntutan). Proses selanjutnya meliputi mediasi (upaya perdamaian), pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik dan duplik (saling bantah argumen), pembuktian, kesimpulan, dan akhirnya putusan hakim. Putusan hakim dapat berupa *Condemnatoir* (putusan yang memerintahkan pihak yang kalah untuk melakukan

sesuatu, misalnya membayar ganti rugi). Dalam proses litigasi, berbagai pihak terlibat, termasuk hakim, panitera, kuasa hukum, dan saksi, yang bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang adil. Jangka waktu pengajuan gugatan ganti rugi pencemaran nama baik paling lama satu tahun sejak korban mengetahui perbuatan melawan hukum tersebut.

- b. Upaya perdamaian melalui mediasi merupakan bagian penting dalam proses litigasi. Mediasi diupayakan sebelum persidangan resmi dimulai, dengan bantuan mediator yang netral. Jika mediasi gagal, persidangan akan dilanjutkan dengan tahap pembuktian. Pembuktian merupakan tahap krusial di mana penggugat harus membuktikan terjadinya pencemaran nama baik dan kerugian yang dideritanya, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara terkait perbuatan melawan hukum. Berbagai alat bukti dapat diajukan, seperti surat, persangkaan, pengakuan, sumpah, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Setelah tahap pembuktian, para pihak dapat mengajukan kesimpulan yang berisi analisis hukum berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan. Kesimpulan ini membantu hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dan putusan.
- c. Perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik diatur pada KUHPerdara, khususnya Pasal 1365 dan 1372. Ganti rugi umumnya diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat pula berupa bentuk lain seperti restitusi atau permintaan maaf. Besaran ganti rugi mempertimbangkan kesalahan pelaku, hubungan sebab akibat pada perbuatan serta kerugian, serta pembuktian kerugian. Hakim juga memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menyelaraskan besaran ganti rugi (*Matigings Bevoegdheid*). Selain litigasi, penyelesaian sengketa juga bisa ditempuh lewat non-litigasi, yang meliputi negosiasi, mediasi (di luar pengadilan), dan arbitrase. Non-litigasi menekankan pada penyelesaian damai melalui musyawarah dan mufakat. Dalam arbitrase, sengketa diselesaikan oleh arbiter berdasarkan kesepakatan para pihak. Ketentuan Pasal 1246-1248 KUHPerdara tentang ganti rugi dalam perikatan bisa dipakai secara analogis pada tuntutan ganti rugi terkait dasar perbuatan melawan hukum.

Saran

Mengacu hasil pembahasan yang sudah terurai oleh penulis maka memberikan saran yang terhubung pada judul tersebut *Proses Penyelesaian Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial* yaitu sebagai berikut :

- a. Mengingat kebebasan berpendapat di media sosial sering disalahartikan dan berpotensi menimbulkan pencemaran nama baik, penting untuk meningkatkan literasi digital dan hukum di masyarakat. Program edukasi yang berkelanjutan perlu digalakkan, meliputi pemahaman tentang etika berkomunikasi di media sosial, batasan-batasan kebebasan berpendapat, konsekuensi hukum dari pencemaran nama baik (baik pidana maupun perdata), serta cara-cara bijak dalam menyaring dan memverifikasi informasi yang diterima. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar, pelatihan, atau kampanye daring yang menasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda yang aktif di media sosial. Peningkatan literasi ini bertujuan untuk meminimalisir potensi terjadinya pencemaran nama baik dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Meskipun jalur litigasi tersedia bagi korban pencemaran nama baik, upaya non-litigasi, khususnya mediasi, perlu dioptimalkan. Mediasi menawarkan solusi yang lebih cepat, efisien, dan bersifat kekeluargaan, serta dapat memulihkan hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan peran mediator, baik di dalam maupun di luar pengadilan, melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme mediator. Selain itu, sosialisasi mengenai manfaat dan prosedur mediasi perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memilih jalur ini sebagai alternatif penyelesaian

sengketa. Pemerintah dan lembaga terkait dapat berperan aktif dalam memfasilitasi proses mediasi dan menyediakan akses yang mudah bagi masyarakat yang ingin memanfaatkannya.

- c. Untuk memberikan efek jera dan kepastian hukum, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik perlu diperkuat. Proses litigasi harus berjalan efektif dan efisien, dengan penegakan putusan pengadilan yang tegas. Putusan-putusan pengadilan terkait kasus pencemaran nama baik, khususnya yang telah berkekuatan hukum tetap, perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Kondisi itu mempunyai tujuan untuk membagikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan hukum dalam kasus-kasus serupa dan meningkatkan kesadaran akan konsekuensi hukum dari perbuatan pencemaran nama baik. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang baik pada aparat penegak hukum, platform media sosial, serta lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik di ranah digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari Yurikosari. (2022). Perlunya Lembaga Sita Eksekusi Pada Pengadilan Hubungan Industrial Di Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 10(2), 125–138. <https://doi.org/10.25105/prio.v10i2.17016>
- Awaludin, R. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 1–16.
- Damaitu, E. R. (2021). *Eksplorasi Awal dalam Ilmu Hukum*.
- Desfito, A. S. (2021). *Analisis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan Dalam Perkara Nomor 147/Pdt.G/2011/Pn. PBR dan Perkara Nomor 76/Pdt.G/2011/PN. PBR*.
- Irham Afriansyah Nasution. (2019). *Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 505/Pdt. G/2015/PN. Mdn.) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15520>
- Isti'anatul Mashlahah, & Syamsul Arifin. (2023). Dampak Perkembangan Teknologi Terhadap Perilaku Dan Kehidupan Pemuda Pemudi Di Era Milenial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan*, 4(2), 9–13. <https://doi.org/10.25299/jpmmpip.2023.13167>
- Jeremiah, M., & Rasji, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Gugatan Ganti Rugi Secara Class Action (dalam Kasus Aplikasi Trading Binomo yang dilakukan Indra Kenz). *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 1051–1064. <https://doi.org/10.38035/trj.v6i4.963>
- Kementerian Keuangan. (2011). *Putusan Hakim Dalam Acara Perdata*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2299/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata.html>
- Lapae, K. A. H., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1506–1521.
- Lelly Muridi Zham-Zham, Wahyu Mustariyanto, Ferika Nurfransiska, K. G. (2024). *Defamation and right to reputation pencemaran nama baik dan hak atas reputasi*. 3(1), 457– 462.
- PRATAMA, M. D. F. (2022). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Perkara No.02/Pts/Bpsk-Pdg/Arbt/I/2020. 02*, 82.
- Pratini, D. R. (2021). Tanggung Gugat Akun Media Sosial Tanpa Identitas Asli Atas Perbuatan Melanggar Hukum. *Jurist-Diction*, 4(6), 2277. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31846>
- Raden Shintya Ayuningtyas Rusyana, Rully Khairul Anwar, Siti Chaerani Djen Amar, E. N. R. (2024). *Penggunaan Media Baru Pada Perpustakaan Dan Layanan Informasi*. 18.
- Retnowulan Sutantio, I. O. (1997). *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19111>
- RI, M. A. (2016). Perma Nomor 1 Tahun 2016. *Journal of Chemical Information and Modeling*,

- 3(2), 91–110.
- S.M, P. P., Pasaribu, M. P. J., & Purba, M. S. M. (2024). Penyelesaian Sengketa atas Penarikan Paksa Objek Sewa Guna Usaha yang Dilakukan oleh Perusahaan Leasing. *Jurnal Pengabdian West Science*, 3(05), 515–542. <https://doi.org/10.58812/jpws.v3i05.1144>
- Sikri, M. S., Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2022). Eksplikasi Mediasi Terhadap Perkara Perceraian. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 111–118.
- Widjaja, G. (2024). *Material and Immaterial Compensation in Civil Remedies over Contractual Breach and Tort : Indonesian Perspective*. 650.
- YAHYA, M. I. (2024). *KEKUATAN HOAKS DAN RUNTUHNYA ETIKA MORAL DI MEDIA SOSIAL (ANALISIS SEMIOTIKA CHARLES SANDERS PEIRCE DALAM FILM “ BUDI PEKERTI ”)*.
- Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gb_s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false